



## Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Bola di Wilayah Hukum Polres Sleman

Zukha Ayu Nadhifa

Universitas cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: [zukhaayu.nadhifa@gmail.com](mailto:zukhaayu.nadhifa@gmail.com)

### Kata Kunci:

Penegakan Hukum,  
Tindak Pidana,  
Pengeroyokan,  
Suporter Sepak Bola,  
Polres Sleman.

### ABSTRAK

Tindak pidana pengeroyokan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Selanjutnya Pasal 55 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa terhadap orang yang menyuruh melakukan hanya dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang sengaja disuruh lakukan. Selain itu, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pihak yang membantu melakukan kejahatan, baik pada waktu kejahatan dilakukan maupun dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut. Dalam praktiknya, tindak pidana pengeroyokan terhadap suporter sepak bola sering kali mengakibatkan luka berat bahkan hilangnya nyawa korban. Beberapa tahun terakhir kasus pengeroyokan antar suporter sepak bola juga kerap terjadi di wilayah Kabupaten Sleman. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan olahraga, tetapi juga menyangkut emosi, fanatisme, harga diri, dan rivalitas antar suporter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yuridis dengan tujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola di wilayah hukum Polres Sleman serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sleman terhadap kasus pengeroyokan suporter sepak bola pada bulan Juli dan Agustus 2022 dilakukan melalui proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan penegakan hukum dimulai dari adanya laporan masyarakat, dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan alat bukti, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara untuk proses penuntutan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola di wilayah hukum Polres Sleman meliputi faktor rivalitas, faktor fanatisme, faktor media sosial, dan faktor minuman keras. Faktor rivalitas menjadi faktor yang paling dominan karena telah melekat kuat dalam budaya suporter sepak bola. Namun demikian, sejak tahun 2023 mulai muncul upaya perdamaian antar suporter sepak bola di Indonesia yang diwujudkan melalui deklarasi perdamaian di Yogyakarta.



## PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan sepak bola tidak hanya menjadi sarana hiburan dan olahraga semata, tetapi juga telah berkembang menjadi bagian dari identitas sosial, kebanggaan daerah, bahkan simbol eksistensi kelompok suporter. Kehadiran suporter dalam pertandingan sepak bola pada dasarnya bertujuan memberikan dukungan moral kepada tim kebanggaannya. Akan tetapi, dalam praktiknya fanatisme yang berlebihan sering kali menimbulkan konflik antar suporter yang berujung pada tindakan kekerasan dan tindak pidana pengeroyokan. Kedudukan keterangan saksi menjadi semakin penting ketika saksi tersebut sekaligus berstatus sebagai korban tindak pidana. Pada berbagai jenis kejahatan, seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, eksploitasi anak, maupun tindak pidana berbasis relasi personal, korban sering kali menjadi satu-satunya pihak yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana yang terjadi. Dalam kondisi demikian, keterangan saksi korban memiliki nilai pembuktian yang sangat menentukan terhadap keberhasilan penegakan hukum. Namun demikian, penggunaan keterangan saksi korban sebagai dasar pembuktian masih menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait dengan aspek kredibilitas, objektivitas, dan reliabilitas kesaksian yang diberikan di hadapan persidangan.<sup>1</sup>

Tindak pidana pengeroyokan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai penyertaan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 111.

diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya Pasal 55 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa terhadap orang yang menyuruh melakukan perbuatan pidana hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang sengaja disuruh lakukan. Selain itu, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pihak yang membantu melakukan kejahatan, baik dengan memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan maupun dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Fenomena tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentrokan antar suporter tidak jarang mengakibatkan korban luka berat bahkan hilangnya nyawa seseorang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rivalitas antar suporter sepak bola telah berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>3</sup>

Kabupaten Sleman sebagai salah satu wilayah dengan basis pendukung sepak bola yang cukup besar juga tidak terlepas dari berbagai kasus kekerasan antar suporter. Rivalitas antar kelompok suporter sering kali dipicu oleh fanatisme yang tinggi, provokasi di media sosial, konsumsi minuman keras, serta adanya rasa solidaritas kelompok yang berlebihan. Situasi tersebut menjadikan tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola sebagai persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum, khususnya

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 25.

<sup>3</sup> Topo Santoso, "Kekerasan dalam Dunia Sepak Bola dan Penegakan Hukumnya di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, No. 3, 2010, hlm. 421.

Kepolisian Resor Sleman.<sup>4</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola menjadi penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban masyarakat. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran utama dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan. Penegakan hukum yang dilakukan secara tegas diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana serupa di kemudian hari.<sup>5</sup>

Di sisi lain, penanganan tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola tidak hanya dapat dilihat dari aspek represif semata, tetapi juga perlu memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Faktor rivalitas, fanatisme berlebihan, pengaruh media sosial, serta konsumsi minuman keras menjadi faktor dominan yang memicu terjadinya kekerasan antar suporter sepak bola.<sup>6</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis deskriptif. Penelitian yuridis deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola di wilayah hukum Polres Sleman.<sup>7</sup> Pendekatan yuridis digunakan karena penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 8.

<sup>5</sup>Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 91.

<sup>6</sup>M. Ali Zaidan, "Fanatisme Suporter Sepak Bola dan Potensi Konflik Sosial," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 214.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 10.

yang berlaku, khususnya ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan.<sup>8</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan hukum dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola di wilayah hukum Polres Sleman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya dalam menangani kasus pengeroyokan suporter sepak bola.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pengeroyokan, dan Suporter Sepak Bola**

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif.<sup>10</sup> Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penegakan hukum pidana dilakukan melalui

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 42.

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25

tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>11</sup> Tindak pidana pengeroyokan merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap seseorang atau barang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana dengan pidana penjara.<sup>12</sup> Ketentuan tersebut diperberat apabila tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan luka berat atau hilangnya nyawa korban. Selain Pasal 170 KUHP, tindak pidana pengeroyokan juga berkaitan dengan ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengatur mengenai pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana, sedangkan Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pihak yang membantu melakukan tindak pidana.<sup>13</sup> Ketentuan tersebut menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam dunia sepak bola, keberadaan suporter pada dasarnya memiliki fungsi sebagai pendukung tim kebanggaannya. Akan tetapi, perkembangan budaya suporter di Indonesia sering kali diwarnai oleh tindakan fanatisme yang berlebihan sehingga memicu terjadinya konflik antar kelompok

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 18.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 132.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 27.

suporter.<sup>14</sup> Rivalitas antar suporter sepak bola tidak jarang berujung pada tindakan kekerasan, penganiayaan, hingga pengeroyokan yang menyebabkan korban luka berat bahkan meninggal dunia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola telah menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola di wilayah hukum Polres Sleman dilakukan berdasarkan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Polres Sleman sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukumnya.<sup>15</sup> Berdasarkan hasil penelitian, kasus pengeroyokan suporter sepak bola yang terjadi di wilayah hukum Polres Sleman pada bulan Juli dan Agustus 2022 ditangani melalui prosedur hukum sesuai ketentuan KUHAP. Penanganan perkara dimulai dari adanya laporan masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana pengeroyokan. Setelah menerima laporan, pihak Polres Sleman melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola.<sup>16</sup>

Apabila dalam tahap penyelidikan ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka Polres Sleman akan melanjutkan pada tahap penyidikan. Pada tahap ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, korban, dan tersangka guna memperoleh alat

---

<sup>14</sup> M. Ali Zaidan, "Fanatisme Suporter Sepak Bola dan Konflik Sosial," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 214.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 27.

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 56.

bukti yang cukup. Setelah ditemukan minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku pengeroyokan<sup>17</sup> Dalam proses penyidikan, Polres Sleman juga melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan. Selanjutnya, berkas perkara dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan proses penuntutan di pengadilan.<sup>18</sup> Penegakan hukum tersebut menunjukkan bahwa Polres Sleman telah menjalankan kewenangannya sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam menangani tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola.

### **Bentuk Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Bola di Wilayah Hukum Polres Sleman**

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sleman terhadap tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola pada dasarnya dilakukan melalui upaya represif dan preventif. Upaya represif dilakukan dengan penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan melalui proses peradilan pidana.<sup>19</sup> Penegakan hukum represif tersebut dilakukan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan.

Selain upaya represif, Polres Sleman juga melakukan upaya preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan antar suporter sepak bola. Upaya preventif tersebut dilakukan

---

<sup>17</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 56

<sup>18</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 112.

<sup>19</sup>Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 91.

melalui pengamanan pertandingan sepak bola, patroli keamanan, pembinaan terhadap kelompok suporter, serta kerja sama dengan pihak klub dan organisasi suporter.<sup>20</sup> Upaya preventif bertujuan untuk mengurangi potensi konflik antar suporter sebelum terjadi tindak pidana pengeroyokan.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sleman terhadap kasus pengeroyokan suporter sepak bola sudah dilaksanakan secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat beberapa hambatan seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku pengeroyokan karena dilakukan secara bersama-sama, kurangnya alat bukti, serta adanya solidaritas kelompok suporter yang cenderung melindungi pelaku.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola di wilayah hukum Polres Sleman, yaitu faktor rivalitas, faktor fanatisme, faktor media sosial, dan faktor minuman keras.

Faktor rivalitas merupakan faktor yang paling dominan dalam terjadinya tindak pidana pengeroyokan antar suporter sepak bola.<sup>22</sup> Rivalitas antar kelompok suporter telah berkembang menjadi budaya yang sulit dihilangkan karena masing-masing kelompok suporter memiliki rasa kebanggaan dan solidaritas yang tinggi terhadap klub yang didukungnya. Rivalitas tersebut sering kali memicu tindakan. Selain rivalitas, faktor fanatisme juga menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana pengeroyokan. Fanatisme yang berlebihan

---

<sup>20</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 44.

<sup>21</sup>Topo Santoso, "Kekerasan dalam Dunia Sepak Bola dan Penegakan Hukumnya," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, No. 3, 2010, hlm. 421.

<sup>22</sup>Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 95.

menyebabkan suporter mudah terprovokasi dan menganggap kelompok suporter lain sebagai musuh.<sup>23</sup> Kondisi tersebut mengakibatkan tindakan kekerasan dianggap sebagai bentuk pembelaan terhadap kelompoknya.

Faktor media sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya konflik antar suporter sepak bola. Media sosial sering digunakan sebagai sarana provokasi, penyebaran ujaran kebencian, dan penghinaan terhadap kelompok suporter lain.<sup>24</sup> Provokasi melalui media sosial sering kali memicu terjadinya bentrokan dan pengeroyokan antar suporter di dunia nyata.

Selain itu, faktor minuman keras juga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola. Konsumsi minuman keras menyebabkan seseorang kehilangan kontrol diri sehingga lebih mudah melakukan tindakan kekerasan. Dalam beberapa kasus pengeroyokan suporter sepak bola di wilayah hukum Polres Sleman, pelaku diketahui berada di bawah pengaruh minuman keras pada saat melakukan tindak pidana.

Meskipun demikian, perkembangan dunia suporter sepak bola di Indonesia mulai menunjukkan perubahan ke arah yang lebih positif. Sejak tahun 2023 berbagai kelompok suporter sepak bola mulai mendeklarasikan perdamaian dan berkomitmen untuk mengurangi tindakan kekerasan antar suporter.<sup>25</sup> Upaya perdamaian tersebut diharapkan mampu menciptakan budaya sepak bola yang lebih aman, tertib, dan sportif di Indonesia.

---

<sup>23</sup>M. Ali Zaidan, Op.Cit., hlm. 216.

<sup>24</sup>Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 113.

<sup>25</sup>Ahmad Bahiej, "Media Sosial dan Konflik Suporter Sepak Bola," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2015, hlm. 67.

## KESIMPULAN

.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola di wilayah hukum Polres Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola telah dilaksanakan oleh Polres Sleman sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk proses penuntutan di pengadilan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, Polres Sleman telah menerapkan ketentuan Pasal 170 KUHP serta Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama.

Bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola di wilayah hukum Polres Sleman dilakukan melalui upaya represif dan preventif. Upaya represif dilakukan dengan penindakan hukum secara tegas terhadap para pelaku melalui proses peradilan pidana. Sementara itu, upaya preventif dilakukan melalui pengamanan pertandingan sepak bola, patroli keamanan, pembinaan terhadap kelompok suporter, serta kerja sama dengan pihak klub dan organisasi suporter guna mencegah terjadinya konflik antar suporter sepak bola.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola di wilayah hukum Polres Sleman meliputi faktor rivalitas, faktor fanatisme, faktor media sosial, dan faktor minuman keras. Faktor rivalitas menjadi faktor yang paling dominan karena telah melekat kuat dalam budaya suporter sepak bola di Indonesia. Selain itu, fanatisme yang berlebihan serta provokasi melalui media sosial turut memicu terjadinya konflik dan tindakan

kekerasan antar suporter. Oleh karena itu, selain diperlukan penegakan hukum yang tegas, juga diperlukan upaya pembinaan dan edukasi kepada kelompok suporter guna menciptakan budaya sepak bola yang aman, tertib, damai, dan sportif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bahiej, "Media Sosial dan Konflik Suporter Sepak Bola," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2015.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- M. Ali Zaidan, "Fanatisme Suporter Sepak Bola dan Konflik Sosial," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- M. Ali Zaidan, "Fanatisme Suporter Sepak Bola dan Potensi Konflik Sosial," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Topo Santoso, "Kekerasan dalam Dunia Sepak Bola dan Penegakan Hukumnya di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, No. 3, 2010.
- Topo Santoso, "Kekerasan dalam Dunia Sepak Bola dan Penegakan Hukumnya," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, No. 3, 2010.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.